



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR *69* TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Bupati menetapkan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

OP	Paraf
<i>[Signature]</i>	B. Hkm

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 210);

Paraf	
OPD	Berkas
-	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

i) Sebelum Perubahan	Rp. 905.928.124.633,-
ii) Setelah Perubahan	<u>Rp. 924.940.297.080,4</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 19.012.172.447,4

2. Belanja Daerah

i) Sebelum Perubahan	Rp. 930.928.124.633,-
ii) Setelah Perubahan	<u>Rp. 954.427.408.507,84</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 23.499.283.874,84

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah


(1) Sebelum Perubahan	Rp. 25.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 35.487.111.427,44</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 10.487.111.427,44

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 0,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 6.000.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 6.000.000.000,-

4. PEMBIAYAAN NETTO

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 25.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 29.487.111.427,44</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 4.487.111.427,44



5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN BERKENAAN

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	0,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	49.017.253.633,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>60.636.332.336,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	11.619.078.703,-

b. Dana Perimbangan

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	711.185.232.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>711.185.232.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	0,-


c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	145.725.639.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>153.118.732.744,4</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	7.393.093.744,4

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	9.291.490.833,-
-----------------------	-----	-----------------



(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>9.291.490.833,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 0,-
b. Hasil Retribusi Daerah	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 8.219.670.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>8.219.670.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 0,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 1.900.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>3.095.980.220,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 1.195.980.220,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 29.606.092.800,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>40.029.191.283,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 10.423.098.483,-
(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :	
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 13.047.643.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp. <u>13.047.643.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 0,-
b. Dana Alokasi Umum	
(1) Sebelum Perubahan	Rp. 513.389.155.000,-

Paraf	
OP	Hkm
-	y

(2) Setelah Perubahan Rp. 513.389.155.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,

c. Dana Alokasi Khusus

(1) Sebelum Perubahan Rp. 184.748.434.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 184.748.434.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 19.578.600.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 25.271.693.744,4
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 5.693.093.744,4

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya


(1) Sebelum Perubahan Rp. 20.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 21.700.000.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 1.700.000.000,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

(1) Sebelum Perubahan Rp. 106.147.039.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 106.147.039.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:



a. Belanja Tidak Langsung

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 485.647.468.833,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 472.365.102.264,38</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 13.282.366.568,62)

b. Belanja Langsung

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 445.280.655.800,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 482.062.306.243,46</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 36.781.650.443,46

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 313.291.531.010,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 300.154.949.441,38</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 13.136.581.568,62)

b. Belanja Hibah

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 15.474.600.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 17.063.565.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 1.588.965.000,-

c. Belanja Bantuan Sosial

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 8.826.800.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 8.572.050.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 254.750.000,-)

Paraf	
OPD	Berkas

d. Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	1.751.116.083,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>1.751.116.083,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	0,-

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	145.303.421.740,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>143.973.421.740,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	1.330.000.000,-)

f. Belanja Tak Terduga

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	1.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>850.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	150.000.000,-)

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja :


a. Belanja Pegawai

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	17.674.888.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>16.988.206.500,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	686.681.500,-)

b. Belanja Barang dan Jasa

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	248.809.406.585,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>282.550.797.688,54</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	33.741.391.103,54

Paraf	
Opd	Hkm



c. Belanja Modal

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 178.796.361.215,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 182.523.302.054,92</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 3.726.940.839,92

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 25.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 35.487.111.427,44</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 10.487.111.427,44

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 0,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 6.000.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 6.000.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 25.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 35.487.111.427,44</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 10.487.111.427,44

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :



a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	0,-
(2) Setelah Perubahan	Rp.	<u>6.000.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	6.000.000.000,-

Pasal 5

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Daftar Penerima Hibah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Daftar Penerima Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag. km
-	

Pasal 10


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 28 September 2018

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR⁶⁹

PARAF KOORDINASI							
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
